TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI MENGEMIS UNTUK MEMBANTU SUAMI MENAFKAHI KELUARGA
(STUDI DI DESA PAGERALANG, KECAMATAN KEMRANJEN, KABUPATEN BANYUMAS)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NAUFAL ADI YUANTO
17103050067

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S. Ag., M. S.I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1112/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI MENGEMIS UNTUK MEMBANTU SUAMI MENAFKAHI KELUARGA (STUDI DI DESA PAGERALANG, KECAMATAN KEMRANJEN, KABUPATEN BANYUMAS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUFAL ADI YUANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050067
Telah diujikan pada : Jumat, 26 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61b4641b1c4a8

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61b437a0c0ec6

Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 61b19ff3255fc

Yogyakarta, 26 November 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61bc2e6f2fdb9

1/1 17/12/2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Adi Yuanto

NIM : 17103050067

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Banyumas, 5 Safar 1443 H

12 September 2021 M

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

AB7AJX328971824

Naufal Adi Yuanto

NIM: 17103050067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Naufal Adi Yuanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naufal Adi Yuanto
NIM : 17103050067
Judul :"Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Mengemis untuk Membantu Suami Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Rabiul Akhir 1443 H
17 November 2021 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri yaitu suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk keluarga sedangkan istri yang menerima nafkah serta mengurus rumah tangga. Kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada suami karena suami sebagai tulang punggung keluarga. Pokok masalah dari penelitian ini yaitu fenomena di Desa Pageralang terdapat para istri yang mempunyai suami dan adapula yang sudah menjadi janda. Namun, para istri tersebut ikut mencari uang dengan cara mengemis atau meminta-minta supaya bisa membantu menafkahi keluarganya. Secara fisik, para istri tersebut masih sehat untuk bisa mencari pekerjaan lain yang lebih baik dari pada harus mengemis atau meminta-minta untuk bisa membantu menafkahi keluarga. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Serta bagaimana hukum istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas ditinjau menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research).* Skripsi ini menggunakan sifat penelitian preskriptif, dan pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian analisis pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga, yaitu karena faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan dan minimnya keterampilan, faktor keterpaksaan dan faktor kebiasaan. Bahwa istri yang mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga menurut pandangan hukum Islam sesuai dengan yang ada lokasi penelitian yaitu di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas memiliki dua bentuk hukum, yaitu dihukumi makruh dan haram. Makruh bagi istri yang mengemis atau meminta-minta dalam keadaan terpaksa karena suami mereka tidak bekerja sehingga tidak bisa lagi memberi nafkah untuk keluarga terutama istri dan anaknya dan dihukumi haram bagi istri yang mengemis atau meminta-minta bukan dalam keadaan darurat atau terpaksa dan menjadikan kegiatan mengemis sebagai suatu kebiasaan untuk membantu suami menafkahi keluarga karena dengan meminta-minta dapat menghasilkan uang, dengan sengaja memakai baju lusuh dan membawa anaknya ketika meminta-minta untuk menarik belas kasihan dari orang lain, kecuali terhadap seseorang yang menanggung hutang orang lain, seseorang yang ditimpa musibah dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup maka boleh baginya meminta-minta. Dan secara sosiologis terhadap istri mengemis yang membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang sudah sesuai dengan teori sruktural fungsional

Kata Kunci : Istri, Pengemis dan Nafkah Keluarga

MOTTO

"SAAT KITA MEMPERBAIKI HUBUNGAN DENGAN ALLAH, NISCAYA ALLAH AKAN MEMPERBAIKI SEGALA SESUATU UNTUK KITA"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

Kedua Orang Tuaku yaitu :

Ibuku Ibu Kholifah dan Bapakku Bapak Salim

Adikku, Arief Dwi Prasetyo

Teman-teman seperjuangan

Dan almamaterku, Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	be
ت	ta’	T	te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha’	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas
ر	ra’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta’ Marbutah karena Syaddah

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُالْاَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliyā

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ ٱلفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri

D. Vokal Pendek

َ فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
ِ ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i Żukira
ُ يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيْمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوْضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

   Kata sandang yang diikuti Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya:

اَلْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
اَلْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السَّماءَ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الفُرُوْضِ	ditulis	Żawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُنَةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللهُ غَفُوْرٌرَحِيْمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
لِلّٰهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī 'an/Lillāhil-amru jamī'an

K. Pengecualian

Pengecualian sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا و الدّين. أشهد ان لاإله الاّالله و اشهد انّ محمّدا عبده ورسوله. اللّهم صلّ وسلم على محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين. امّا بعد

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad, yaitu sebagai Nabi yang kita tunggu syafa'atnya di hari akhir nanti, serta Nabi sebagai pembawa syariat Islam untuk diimani, dipelajari serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Alhamdulillah setelah mencucurkan keringat perjuangan dan tak lupa diiringi doa dengan meminta pertolongan kepada Allah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Mengemis untuk Membantu Suami Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas).

Berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta pertolongan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
6. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M. S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang senantiasa meluangkan waktunya dan mengarahkan skripsi yang penyusun susun ini secara maksimal, sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas dan sabar mendidik dan memberikan ilmu serta pengetahuannya kepada penyusun. Serta kepada karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
8. Para narasumber yaitu para ibu yang berprofesi sebagai pengemis di Desa Pageralang.
9. Orang tua tercinta, yaitu Bapak Salim Rahmadi dan Ibu Kholifah yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada anak-anaknya serta memberikan kasih sayangnya sepanjang masa, penyusun mengucapkan terima kasih kepada adik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

satu-satunya yang bernama Arief Dwi Prasetyo yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 khususnya HKI kelas B, kepada Sauki, Alvend, Nusai dan teman-teman yang lainnya karena selalu memberikan motivasi dan dukungan hingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih sudah memberikan semangat dalam bentuk apapun sehingga penyusun tergugah hatinya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya. Amiin.

Banyumas, 5 Safar 1443 H
12 September 2021 M
penyusun

Naufal Adi Yuanto
NIM: 17103050067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 13
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II : NAFKAH KELUARGA DAN HUKUM MENGEMIS DALAM ISLAM 24
A. Pengertian Nafkah 24
B. Dasar Hukum Nafkah 27
C. Sebab-Sebab Wajibnya Memberi Nafkah 31
D. Pengertian Pengemis 36
E. Hukum Mengemis dalam Islam 37

BAB III : GAMBARAN WILAYAH DAN FAKTOR ISTRI MENGEMIS UNTUK MEMBANTU SUAMI MENAFKAHI KELUARGA DI DESA PAGERALANG KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS **42**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42
1. Profil Desa Pageralang 42
2. Demografi Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas 44
3. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Pageralang 46
B. Data Profil Pengemis di Desa Pageralang 49
C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Istri Mengemis di Desa Pageralang 60

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV : ANALISIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS TERHADAP ISTRI MENGEMIS UNTUK MEMBANTU SUAMI MENAFKAHI KELUARGA DI DESA PAGERALANG, KECAMATAN KEMRANJEN, KABUPATEN BANYUMAS 79
A. Analisis Normatif 79
B. Analisis Sosiologis..... 88

BAB V : PENUTUP 94
A. Kesimpulan..... 94
B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN
I. Daftar Terjemahan Al-Qur'ān dan Hadis i
II. Biografi Ulama vii
III. Pedoman Wawancara x
IV. Surat Keterangan Wawancara xi
V. Dokumentasi xvii
VI. *Curriculum Vitae* xviii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pembagian Wilayah Desa Pageralang

Tabel 2 : Data Perangkat Desa Pageralang

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Desa Pageralang

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Umur

Tabel 5 : Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 6 : Agama

Tabel 7 : Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 8 : Sarana dan Prasarana Desa Pageralang

Tabel 9 : Data Profil Pengemis yang di Wawancara di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [1] Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Perkawinan adalah sebuah alat atau media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah kehidupan rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara resmi dalam hukum agama. Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya. [2]

Kewajiban suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وعلى المولودله رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروفۚ لاتكلّف نفس الاّ وسعه [3]

Potongan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa seorang ayah (suami) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

[2] Darmawati, "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)," *Tesis,* Magister UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 1.

[3] Al-Baqarah (2): 233.

keluarga terutama kepada istri dan anak dengan cara yang patut dan seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Seorang laki-laki yang sudah berani menikah dengan seorang wanita, maka sudah pasti ia mampu untuk menghidupi serta membiayai kebutuhan istrinya. Oleh karena itu, adanya hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah yaitu hak istri atas rezeki dan kewajiban suami untuk menghidupi istrinya dengan memenuhi kebutuhannya, dalam syariat Islam disebut nafkah. Permasalahan perkawinan yang menjadikan masalah adalah bagian nafkah dan hak yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya.[1]

Islam mewajibkan bekerja kepada seluruh pemeluknya tanpa melihat derajat, keturunan, warna kulit dan sebagainya, karena pada dasarnya derajat manusia adalah sama di sisi Allah, yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah takwanya. Islam tidak menyukai terhadap pengangguran, pengemis dan seseorang yang menggantungkan kebutuhan diri serta keluarganya pada orang lain padahal dirinya masih bisa untuk mencari nafkah yang halal tanpa harus meminta-minta belas kasihan orang lain.[2] Untuk melakukan sebuah pekerjaan tentu saja memerlukan modal, tenaga serta usaha. Dengan bekerja mencari nafkah tersebut tentu saja menimbulkan rasa lelah, hal inilah yang membuat sebagian orang tidak ingin mencari nafkah yang

[1] Kholillah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Gresik: Bintang Pelajar, t.t.), hlm. 91.

[2] Armansyah Walian, "Konsepsi Islam tentang Kerja Rekonstruksi terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim," *AN-NISA'A*. Vol. 8. No. 1 (Juni 2013), hlm. 77.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

halal tetapi mereka ingin mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja, pada akhirnya mereka melakukan kegiatan mengemis, kegiatan mengemis terjadi di semua tempat baik itu di kota ataupun di desa termasuk di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

Islam melarang kegiatan mengemis karena mengemis merupakan suatu bentuk pasrah akan hidup sehingga tidak mau bekerja untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal bagi dirinya dan keluarganya. Mengemis merupakan suatu pekerjaan yang tidak diinginkan oleh semua orang di dunia ini. Namun, keadaan seseorang yang mengharuskan orang tersebut menjadi pengemis untuk bisa memenuhi kebutuhan. Bahwa meminta-minta atau mengemis pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Akan tetapi, Islam juga tidak melarang kegiatan mengemis seperti yang dirasakan salah seorang sahabat, Qabishah bin Mukhariq Al-Hilal. Ketika ia tidak mampu lagi menunaikan nafkahnya lantaran beratnya beban hidup yang melandanya, Rasulullah pun memberikannya tiga syarat. Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh, kecuali bagi salah satu dari tiga golongan, yaitu:

1. Ketika seseorang tersebut sedang tertimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya maka ia diperbolehkan untuk meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
2. Ketika seseorang yang sedang menanggung beban diyat (denda) atau pelunasan hutang orang lain, maka ia boleh meminta-minta sampai dia mampu untuk melunasinya. Setelah itu ia wajib meninggalkan pekerjaanya sebagai pengemis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat berat, sehingga disaksikan oleh tiga (3) orang berakal, pemuka masyarakatnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan bagi hidupnya.[3]

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengemis yang di Desa Pageralang atau lebih tepatnya disepanjang jalan krumput di Desa Pageralang memang sudah ada sejak lama, dengan jumlah para pengemis kurang lebih sebanyak 17 orang, para pengemis yang sebagian besar adalah perempuan yang sudah menikah dan berkeluarga, mereka mengemis dengan tujuan mencari uang untuk bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya, padahal dilihat secara fisik para pengemis masih sehat, masih kuat dan mereka masih mampu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik untuk bisa membantu suami menafkahi keluarganya tanpa harus menjadi pengemis. Keberadaan pengemis tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebiasaan masyarakat setempat serta para pengguna jalan di sekitar Desa Pageralang yang "melempar koin" sebagai ritual atau kepercayaan masyarakat bahwa dengan melempar koin di sepanjang jalan krumput di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas tersebut dipercaya akan mendapatkan keselamatan selama perjalanan, ritual atau kebiasaan tersebut akhirnya menarik perhatian masyarakat untuk memungut uang tersebut, tetapi dari hal tersebut kini berkembang di mana masyarakat setempat mulai mengemis dengan cara meminta-minta kepada para

[3] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 207.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengendara agar mereka memberinya uang dan hal ini sudah bukan dipandang sebagai ritual atau kepercayaan melainkan sudah dijadikan kegiatan oleh para pengemis untuk bisa mendapatkan uang.

Dalam kehidupan berumah tangga, bahwa tugas untuk bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga adalah tugas seorang suami sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, fenomena pengemis di Desa Pageralang ditemukan para istri yang mengemis atau meminta-minta untuk mencari uang dengan mengaharap belas kasihan dari setiap pengendara yang lewat disepanjang jalan krumput di Desa Pageralang untuk membantu suami menafkahi keluarga. Berdasarkan fenomena inilah peneliti tertarik untuk megetahui lebih lanjut tentang faktor-faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga dan bagaimana hukum istri yang mengemis menurut tinjauan hukum Islam, penelitian ini dilakukan di Desa Pageralang, Kecamatan kemranjen, Kabupaten Banyumas dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Mengemis untuk Membantu Suami Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait faktor-faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk bisa membantu suami menafkahi keluarga studi di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
   b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga ditinjau menurut hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pemikiran pada program studi Al-Ahwal Al-Syaksiyyah/ Hukum Keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga
   b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai hukum istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah Desa Pageralang untuk menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi, dan sumber daya manusia guna meminimalisir tingkat kesenjangan ekonomi dengan membuka peluang kerja atau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

usaha bagi masyarakat agar mereka produktif sehingga tidak lagi meminta-minta untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi data atau penelitian yang pernah ditulis sebelumnya dan masih ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. [4] Telaah pustaka berguna untuk menunjukkan perbedaan masalah yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sebagai bahan perbandingan, peneliti mengemukakan penelitian yang masih berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

*Pertama***,** skripsi yang ditulis oleh Hasbi dengan Judul "Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)." Dalam penelitian ini membahas mengenai hukum memberi nafkah keluarga dari hasil bekerja sebegai pengemis, tidak hanya menurut hukum Islam tetapi juga menurut hukum Positif Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa menurut hukum Islam, Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, kegiatan mengemis adalah kegiatan yang dilarang dan mengemis dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang hina dan tidak mengandalkan kekuatan ataupun kemampuan dirinya untuk mencari nafkah yang halal. Pada skrispsi ini penyusun menggunakan penelitian normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisis dilakukan

[4] Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 24-25.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengunakan metode deskriptif analisis, sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti fokus meneliti terkait faktor-faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk membantu menafkahi keluarga serta hukum istri mengemis menurut tinjauan hukum Islam yang merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'ān maupun hadis dan pendapat ulama.[5]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Achyatun Widiyanti dengan Judul "Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi tentang Hukum Bekerja sebagai Pengemis." Penelitian ini secara keseluruhan membahas mengenai pendapat Yusuf Qaradawi tentang hukum bekerja sebagai pengemis. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa menurut Yusuf Qaradawi hukum bekerja sebagai pengemis adalah haram, tetapi keharaman ini tidaklah mutlak, dalam kondisi tertentu bekerja sebagai pengemis diperbolehkan apabila memenuhi kriteria, yaitu: seseorang yang menanggung suatu tanggungan sebelum dia hidup mampu, maka diperbolehkan baginya meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungannya, seseorang yang ditimpa musibah atau bencana yang menyebabkan hilangnya harta, seperti tsunami, tanah longsor dan lain-lain, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak memfokuskan pendapat Yusuf Qaradawi mengenai hukum bekerja sebagai pengemis, melainkan ingin meneliti tentang faktor yang

[5] Hasbi, "Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menyebabkan istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga dan bagaimana hukum istri mengemis menurut tinjauan hukum Islam.[6]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Agus Idnudin dengan judul "Pandangan Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tentang Pemberian Nafkah dari Hasil Mengemis." Skripsi ini secara keseluruhan membahas mengenai fenomena pemberian nafkah dari hasil mengemis serta pandangan tokoh agama tentang kebiasaan mengemis di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa fenomena pemberian nafkah dari hasil mengemis di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Para pengemis tersebut biasanya berada di pusat keramaian seperti pasar, alun-alun serta Masjid di Kota Malang menjadikan mengemis sebagai cara untuk mendapatkan pengahasilan karena adanya faktor ekonomi, tuntutan pendidikan, kondisi fisik yang cacat dan berbagai faktor lainnya, dari 29 pengemis ada 9 pengemis yang mengemis dengan berbagai modus untuk mencari belas kasihan dari orang lain. Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang mengungkapkan bahwa memberi lebih baik dari pada meminta dan bekerja sebagai pengemis adalah pekerjaan yang dilarang agama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu ingin meneliti tentang apa saja faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga dan bagaimana hukum istri mengemis ditinjau

[6] Achyatun Widiyanti, "Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi tentang Hukum Bekerja sebagai Pengemis," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menurut hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur'ān dan hadis serta pendapat ulama.[7]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Asep Supriyadi dengan judul "Profesi Pengemis dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kotatip Purwokerto)." Secara keseluruhan skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap profesi pengemis serta faktor-faktor yang memotivasi pengemis di Kotatip Purwokerto. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa dalam pendangan hukum Islam melihat fonomena pengemis dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu, Hukumnya haram bagi pengemis yang melakukan kegiatan mengemis sudah menjadi kebiasaan, bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih demi memperkaya diri sendiri padahal secara kondisi fisik ia masih normal dan mampu untuk bekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Adapun faktor-faktor yang memotivasi pengemis di Kotatip Purwokerto adalah kemiskinan (kebutuhan ekonomi), keterbatasan fisik karena tidak bisa melakukan pekerjaan yang lebih layak, serta minimnya lapangan kerja yang semakin mempersulit untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun tidak hanya membahas mengenai faktor-faktor yang memotivasi pengemis di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupetan Banyumas saja, melainkan dalam penelitian ini peneliti mewawacarai langsung kepada para pengemis,

[7] Agus Idnudin, "Pandangan Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tentang Pemberian Nafkah dari Hasil Mengemis (Studi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

apa faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga dan bagaimana hukum istri mengemis jika ditinjau dari segi hukum Islam.[8]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yuni Febriani dengan judul "Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan)." Skripsi ini membahas mengenai filosofi hadis terkait hukum profesi sebagai pengemis dan hukum memberi nafkah dari hasil mengemis. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa profesi pengemis menurut hukum Islam di dalam Al-Qur'ān dan hadis adalah perbuatan yang dilarang serta hukum memberi nafkah dari hasil mengemis adalah haram kecuali seseorang yang menanggung hutang orang lain, seseorang yang ditimpa bencana atau musibah dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang akan dilakukan di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupetan Banyumas. Selain itu penelitian ini akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang dan bagaimana hukum istri mengemis menurut tinjauan hukum Islam merujuk pada ketentuan di dalam Al-Qur'ān dan hadis dan pendapat ulama.[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Asep Supriyadi, "Profesi Pengemis dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kotatip Purwokerto)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2016.

[9] Yuni Febriani, "Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Agung Firmansyah dengan judul "Mengemis sebagai Profesi (Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat stren Kali Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)." Artikel tersebut membahas mengenai kegiatan mengemis yang dijadikan suatu profesi oleh sebagian orang di stren Kali Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa para pengemis di stren Kali Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sebagian besar didominasi oleh orang dewasa dan anak-anak, dengan beberapa karakteristik yang melatarbelakagi sebagai berikut: 1). Malas bekerja dan lebih suka meminta-minta. 2). Tidak adanya didikan dari orang tua atau wali yang bisa menjadi panutan atau contoh melainkan kesalahan dalam mendidik, maka timbulah eksploitasi terhadap anak usia dini. 3). Tergiur dengan kehidupan kota yang dianggap menjanjikan sehingga urbanisasi ke kota tanpa keahlian. Para pengemis di daerah stren Kali Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya tidak lain adalah sebagai profesi sehingga dilarang oleh agama, karena Islam tidak mensyariatkan untuk meminta-minta apalagi dengan berbohong dan menipu, sedangkan penelitian yang dilakukan, lebih memfokuskan terkait faktor-faktor yang menyebabkan para pengemis ibu-ibu di Desa Pageralang mereka mengemis untuuk membantu suami menafkahi keluarga, serta membahas bagaimana hukum istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga ditinjau menurut hukum Islam.[10]

[10] Agung Firmansyah, "Mengemis sebagai Profesi (Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat stren Kali Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)," artikel diterbitkan oleh Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya. http://journal.um-

E. Kerangka Teoritik

Nafkah adalah pengeluaran sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang yang menjadi tanggungjawabnya, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'ān dan hadis, nafkah tersebut meliputi makanan, lauk pauk, perabotan rumah tangga serta tempat tinggal. Para ahli fikih menambahkan bahwa selain yang telah disebutkan di atas, maka biaya pengobatan termasuk kategori nafkah. Kewajiban memberikan nafkah pada keluarga dibebankan kepada seorang suami sebagai tulang punggung keluarga.[11] Adanya ikatan perkawinan maka suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir maupun nafkah batin.[12] Namun, dalam kenyataannya pada masyarakat zaman sekarang banyak ditemukan perempuan yang sudah menikah, mereka ikut mencari uang untuk bisa membantu menafkahi keluarganya seperti yang ada di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

Islam menyerukan kepada semua orang yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/download/1419/1146, diakses pada tanggal 18 Februari 2021.

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 165.

[12] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 101.

Bahkan dalam kondisi normal seseorang tidak diperbolehkan untuk meminta-minta atau menjadi beban berat bagi orang lain.[13]

Islam juga tidak mengajarkan umatnya untuk meminta-minta, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وهو على المنبر وهو يدكر الصّدقه و التّعفّف عن المسألة : اليد العليا خير من اليد السّفلى, واليد العليا المنفقه و السفلى السّائلة [14]

Dari hadis di atas dianjurkan kepada umat Islam untuk memberi dan dilarang untuk meminta-minta, karena tangan di atas atau yang memberi itu lebih baik dari pada tangan di bawah atau yang diberi.

Islam tidak menyukai terhadap pengangguran, pengemis dan seseorang yang menggantungkan kebutuhan diri serta keluarganya pada orang lain padahal dirinya masih sehat dan kuat untuk bisa mencari nafkah yang halal tanpa harus meminta-minta belas kasihan orang lain, dan menjadi pengemis bukanlah suatu pilihan untuk bisa mendapatkan uang, karena Al-Qur'ān telah memerintahkan kita untuk mencari nafkah dengan mencari pekerjaan yang baik dan diridai oleh Allah, serta menyuruh kita bekerja dengan tekun, giat dan bersungguh-sungguh supaya terbebas dari kemiskinan dan hidup melarat, karena pada dasarnya hidup miskin dan melarat akan mendorong seseorang untuk menjadi pengemis atau gelandangan dengan alasan ekonomi yang serba

[13] Fachri Fachrudin, "Fikih Bekerja," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 61.

[14] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 372.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kekurangan. Oleh karena itu, setiap muslim baik itu laki-laki dan perempuan yang malas bekerja, menganggur bahkan sampai mengemis atau meminta-minta untuk bisa menafkahi dirinya dan keluarganya dengan cara meminta belas kasihan dari orang lain, sungguh hal itu merupakan perbuatan yang dibenci dan dilarang dalam Islam, karena hal itu bisa merendahkan harga dirinya. Islam tidak mensyariatkan untuk melakukan kegiatan mengemis, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa atau darurat.[15]

Dalam sosiologi ditempuh berbagai cara untuk menglasifikasi teori. Aliran-aliran utama sosiologi yang dicatat oleh Ritzer salah satunya adalah teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Emile Durkheim.

Menurut August Comte bapak sosiologi, sosiologi adalah studi ilmu tentang strata sosial (struktur) dan dinamika sosial (proses atau fungsi), di dalamnya membahas struktur masyarakat, bahwa lahirnya struktural sebagai suatu perspektif yang berbeda dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya klasik seorang sosiolog Prancis, masyarakat modern dilihat oleh Durkheim sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal tetap langgeng.[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam,* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), hlm. 28.

[16] Irzum Farihah dan Khoiri Rotus Saidah, "Pendidikan bagi Anak Jalanan (Analisis Sosiologis Anak Jalanan di Desa Sosial Kaligelis Kudus)," *Thufula,* Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2014), hlm. 274.

Teori struktural fungsional dikenal dengan teori *fungsionalisme* dan fungsionalisme struktural. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural adalah pemikiran *structural fungsional* sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut yaitu hasil atau konsekuensi supaya organisme tersebut bisa bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, bahwa pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait dan menyatu dalam keseimbangan. [17]

Struktural fungsional sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem adalah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling bergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem sosial (bagi studi sosiologi). Sistem sosial adalah struktur atau bagian yang saling berhubungan, atau posisi-posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan. Misalnya status suami, istri dan anak yang saling berhubungan (disebabkan oleh penghargaan dan penampilan dari setiap peranan-peranan tersebut) sehingga saling berhubungan, karena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan tersebut merupakan proses yang terjadi secara perlahan.

Teori struktural fungsional dalam hal ini digunakan untuk menganalisa tentang istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga, di mana

[17] Binti Maunah, "Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional," *CENDEKIA*, Vol. 10, No. 2 (Oktober 2016), hlm. 162.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keluarga merupakan salah satu lembaga sosial yang ada di masyarakat dan mempunyai prinsip-prinsip serupa yang ada di masyarakat, di dalamnya terdapat peranan dan fungsi masing-masing, terkait dengan keluarga diharapkan masing-masing individu atau pribadi mengetahui peran di dalam keluarga dan mampu memerankannya dengan baik agar keluarga bisa menjadi yang memungkinkan perkembangan secara wajar.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dengan turun langsung ke lapangan.[18] Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam dari hasil informasi yang dikemukakan oleh para pengemis, dan penelitian ini dilakukan di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupetan Banyumas.

2. Sifat Penelitian

   Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif karena untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau

[18] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

peristiwa hukum dari hasil penelitian.[19] Dalam hal ini peneliti membahas dan mengkaji tentang hukum istri yang mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga serta menganalisis hukumnya diperbolehkan atau dilarang jika ditinjau menurut hukum Islam

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan para pengemis yang ada di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang berjumlah 11 orang pengemis yang bersedia untuk diwawancarai.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatif-sosiologis, pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menganalisis masalah dari sudut legal-formal dan normatifnya. [20] Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 200), hlm. 22.

[20] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 214.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan mengamati terhadap gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa terkait hukum istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas menggunakan ketentuan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'ān, hadis serta pendapat ulama dan teori sosiologi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dengan jelas kegiatan yang dilakukan atau usaha untuk mengumpulan data dengan pengamatan serta pencatatan secara sistematis dengan fenomena yang diteliti.[21] Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap para pengemis yang ada di Desa Pageralang, Kecamatan kemranjen, Kabupaten Banyumas. Bertujuan untuk mengamati para pengemis ketika mereka melakukan kegiatan mengemis atau meminta-minta di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan responden atau orang yang

[21] Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 173.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diinterview dengan tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.[22]

Wawancara dilakukan dengan para pengemis ibu-ibu yang sudah berkeluarga di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Pada praktiknya akan disiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan secara langsung kepada para pengemis selaku responden. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada 11 orang pengemis dari jumlah keseluruhan para pengemis kurang lebih sebanyak 17 orang, peneliti hanya mewawancarai sebanyak 11 pengemis karena dari jumlah pengemis kurang lebih 17 orang hanya terdapat 11 orang pengemis yang bersedia untuk diwawancarai.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu jalan atau pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip dari sumber dokumen atau catatan yang sudah tersedia. Dokumentasi dalam arti sempit adalah kumpulan verbal yang berbentuk tulisan. Sedangkan dalam arti luas meliputi foto, dokumen dan sebagainya.[23] Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang profil Desa Pageralang, data monografi serta data pengemis yang diwawancarai di Desa Pageralang, Kecamatan kemranjen, Kabupaten Banyumas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Koenjtoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 46.

[23] *Ibid.*, hlm. 47.

6. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dengan mengikuti konsep yang digunakan Miles dan Huberman.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu:[24]

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, baik berupa table atau bagan serta dokumen terkait yang berisi informasi selama penelitian, data tersebut direduksi kemudian dirangkum dengan cara memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada data yang dianggap penting, sehingga bisa mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif, melalui penyajian data ini penulis menuangkannya dalam bentuk bagan atau table tersusun dan memiliki pola hubungan, sehingga peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dalam penelitian.

c. *Conclution* Data (Penarikan Kesimpulan)

[24] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 72.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dirangkum untuk memfokuskan pada hal-hal atau data yang dianggap penting serta telah dilakukan penyajian data, setelah itu peneliti melanjutkan dengan menarik kesimpulan penelitian. Untuk selanjutnya dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih mudah dan terarah, peneliti merumuskan sistematika pembahasan yang tersusun dalam beberapa bagian. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dimaksudkan agar mempermudah alur pembahasannya, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I dalam bab ini berisi latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting dilakukan, kemudian rumusan masalah yang terdapat pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori yang menjelaskan tentang analisa yang akan diteliti, metode penelitian serta sistematika penulisan yang berisi garis-garis besar penelitian yang akan dilakukan.

Bab II berisi penjelasan tentang nafkah keluarga dan mengemis dalam hukum Islam, dalam bab ini membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab wajibnya memberi nafkah, serta pengertian pengemis dan hukum mengemis dalam Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab III berisi tentang penelitian yang telah dilakukan. Bab ini menjelaskan tentang profil desa tempat dilakukannya penelitian, data profil pengemis dan faktor-faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

Bab IV Berisi analisis yang nantinya berfungsi untuk menjawab permasalahan yang ada. Pada bab ini akan berisi analisis secara normatif-sosiologis terhadap istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang, Kecamatan, Kabupaten Banyumas

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi penjelasan secara singkat terhadap apa yang diperoleh dari pembahasan serta saran merupakan anjuran yang peneliti berikan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini sehingga akan berguna bagi penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan istri mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas adalah:
   a. Faktor ekonomi
   b. Faktor rendahnya pendidikan dan minimnya keterampilan
   c. Faktor keterpaksaan
   d. Faktor kebiasaan
2. Bahwa terhadap istri yang mengemis untuk membantu suami menafkahi keluarga menurut pandangan hukum Islam sesuai dengan yang ada lokasi penelitian yaitu di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas memiliki dua bentuk hukum, yaitu dihukumi makruh dan haram. Makruh bagi istri yang mengemis atau meminta-minta dalam keadaan terpaksa karena suami mereka tidak bekerja sehingga tidak bisa lagi memberi nafkah untuk keluarga terutama istri, anaknya dan dihukumi haram bagi istri yang mengemis atau meminta-minta bukan dalam keadaan darurat atau terpaksa dan menjadikan kegiatan mengemis sebagai suatu kebiasaan untuk membantu suami menafkahi keluarga karena dengan meminta-minta dapat menghasilkan uang, dengan sengaja memakai baju

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lusuh dan membawa anaknya ketika meminta-minta untuk menarik belas kasihan dari orang lain, kecuali terhadap seseorang yang menanggung hutang orang lain, seseorang yang ditimpa musibah dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup maka boleh baginya meminta-minta. Dan secara sosiologis terhadap istri mengemis yang membantu suami menafkahi keluarga di Desa Pageralang sudah sesuai dengan teori sruktural fungsional.

B. Saran

1. Bagi pemerintahan, khususnya pemerintahan desa untuk selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada para pengemis agar mereka mencari pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta dapat memberikan lapangan pekerjaan yang produktif yang dapat menunjang para pengemis tersebut supaya mereka tidak lagi melakukan kegiatan mengemis.
2. Bagi pengemis, seharusnya mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dari pada harus menjadi pengemis, mereka masih sehat dan masih bisa melakukan kegiatan yang halal, produktif dan menghasilkan apabila mempunyai niat sungguh-sungguh supaya bisa membantu suami menafkahi keluarga dari pada harus mengemis atau meminta-minta demi mendapatkan uang.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya mengkaji lebih lanjut hasil dari penelitian ini, terlebih pada para pengemis atau orang yang meminta-minta di Desa Pageralang yang belum penyusun wawancarai agar mendapatkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

data yang lebih lengkat terkait dengan fenomena pengemis yang ada di Desa Pageralang. Serta menjadikan penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi pengetahuan dengan mengambil nilai-nilai positif serta menyempurnakan nilai-nilai yang kurang dari penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2002.

2. Kelompok Hadis

Asqalani, Al-Ḥāfiẓ Ibn Hajar Al-, *Bulughūl Marām,* Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra, t.t

Bukhāri, Imam Al-, *Ṣahīḥ al-Bukhāri*, Juz 3. Beirut: Dār Kitab Ilmiah, 1992.

Ibrahim, Imam Abū 'Abdillāh Muhammad Ismail bin, *Ṣahīh al-Bukhāri,* jilid 5-6. Beirut: Dārul Kitāb Al'amaliyah, 1992.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2. Kairo: Waar Al-Hirats, t.t.

Nāīsābūrī, Abū al-Hūsain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairī an-, *Al-Jamī'as-Sahīh al-Musammā Ṣahīh Muslim,* jilid 2. Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.t.

Nawawi, Imam An-, *Syarah Shahih Muslim,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Salma, Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi Al-, *Al-Jamī' al-Sahīh Sunan al-Tirmidzi*, jilid 3. Beirut: Dār Ihya al-Turaṡ al-Arabī, t.t

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, Yahya (Red) Mujahidin Muhayyan, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Abdul Qadir Jawas, Yazid bin, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syariat Islam,* Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009.

Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Bahri, Syamsul, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* No. 66. Agustus 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Darmawati, "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)," *Tesis,* Magister UIN Alauddin Makassar, 2014.

Febriani, Yuni, "Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan)." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019.

Fachrudin, Fachri, "Fikih Bekerja," *Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Islam.*

Firmansyah, Agung, "Mengemis sebagai Profesi (Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat Stren Kali Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya.*

Hasbi, "Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)," *Skripsi,* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda, 2017.

Hasmy, Zulfahry Abu, "Konsep Produktifitas Kerja dalam Islam," *Jurnal Balanca.* Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2019.

Idnudin, Agus, "Pandangan Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tentang Pemberian Nafkah dari Hasil Mengemis (Studi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Marhijanto, Kholillah, *Menciptakan Keluarga Sakinah,* Gresik: Bintang Pelajar, t.t.

Masykar, Tabsyir, "Materi Dakwah dalam Tafsir Surah Ad-Dhuha," *AT-TANZIR.* Vol. X. No. 1. Januari-Juni 2018.

Nelli, Jumni, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam.* Vol. 2. No. 1. 2017.

Rajafi, Ahmad, "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara," *al-Ihkam.* Vol. 13 No. 1. Juni 2018.

Supriyadi, Asep, "Profesi Pengemis dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kotatip Purwokerto)," *Skripsi,* Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2016.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Usul Fikih,* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006.

Walian, Armansyah, "Konsepsi Islam tentang Kerja Rekonstruksi terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim," *AN-NISA'A*. Vol. 8. No. 1, Juni 2013.

Widiyanti, Achyatun, "Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi tentang Hukum Bekerja sebagai Pengemis," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.

Qaradawi, Yusuf, *Mencari Karunia Allah*, alih bahasa Fachruddin HS, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

4. Undang-undang

Perpustakaan Nasional RI, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, cet. ke-1, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.

5. Internet

Arti kata Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/nafkah, diakses pada tanggal 19 Maret 2021.

Surah Al-Baqarah ayat 233, https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233, diakses pada tanggal 9 Desember 2020.

Surah Al-Thalaq ayat 7, https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7#tafsir-jalalyn, diakses pada tangal 27 Maret 2021.

Surah Al-Isra' ayat 26, https://tafsirq.com/17-al-isra-ayat-26, diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177, https://tafsirweb.com/675-quran-surah-al-baqarah-ayat-177.html, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

6. Lain-lain

Ananda, Faisar dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Goodman, Douglas J. Dan George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2004.

Gunarsa, Singgih D, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 2008.

Hartati, Sri dan Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Koenjtoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1987.

Kompilasi Hukum Islam, *Buku I (Hukum Perkawinan)*, Surabaya: Arikola, 2003.

Lukiyanto, Kukuh, *Mandor: Model Kepemimpinan Tradisional Jawa pada Proyek Konstruksi Era Modern*, Jakarta: PT. Gramedia, 2016.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-10, Jakarta Bumi Aksara, 2008.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Saidah, Khoiri Rotus dan Irzum Farihah, "Pendidikan Bagi Anak Jalanan (Analisis Sosiologis Anak Jalanan di Desa Sosial Kaligelis Kudus)," *Thufula*, Vol. 2. No. 2, Juli-Desember 2014

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA